



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dusun adalah wilayah bagian Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Desa swadaya adalah Desa yang masih terikat oleh tradisi karena taraf pendidikannya relatif rendah, produksi diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga dan komunikasi ke luar sangat terbatas.
13. Desa swakarya adalah Desa yang setingkat lebih maju dari Desa swadaya, di mana adat-istiadat masyarakat Desa sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke Desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan di Desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktifitas mulai meningkat dan diimbangi dengan bertambahnya prasarana Desa.
14. Desa swasembada adalah Desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis; dan
 - c. Pelaksana kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu:
 - a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (4) Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) seksi, yaitu :
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional:
 - a. antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa; serta
 - b. memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

BAB III JENIS DESA

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu:
 - a. Desa Swasembada;
 - b. Desa Swakarya; dan
 - c. Desa Swadaya.
- (2) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki:
 - a. 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki:
 - a. 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki:
 - a. 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
 - b. 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi:
 1. tata praja Pemerintahan;
 2. penetapan peraturan di Desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 6. administrasi kependudukan; dan
 7. penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. melaksanakan pembangunan Desa, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - 2. pembangunan bidang pendidikan; dan
 - 3. pembangunan bidang kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa, meliputi:
 - 1. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - 2. pelaksanaan partisipasi masyarakat;
 - 3. pembinaan sosial dan budaya masyarakat;
 - 4. pembinaan keagamaan; dan
 - 5. pembinaan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi:
 - 1. sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup; dan
 - 2. pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
- (4) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa mempunyai fungsi menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Sekretaris Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan antara lain mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan, urusan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. koordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan, meliputi:
 - 1. tata naskah;
 - 2. pengelolaan administrasi surat menyurat;
 - 3. pengelolaan arsip; dan
 - 4. pengelolaan ekspedisi;
 - b. koordinasi pelaksanaan urusan umum, meliputi:
 - 1. penataan administrasi Perangkat Desa;
 - 2. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 - 3. penyiapan rapat;
 - 4. pengadministrasian aset;
 - 5. inventarisasi aset;
 - 6. perjalanan dinas; dan
 - 7. pelayanan umum;
 - c. koordinasi pelaksanaan urusan keuangan, meliputi:
 - 1. pengurusan administrasi keuangan;
 - 2. administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - 3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - 4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;

- d. koordinasi pelaksanaan urusan perencanaan, meliputi:
 - 1. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - 2. inventarisasi data dalam rangka pembangunan;
 - 3. monitoring dan evaluasi program; dan
 - 4. penyusunan laporan.

Bagian Ketiga
Kepala Urusan

Paragraf 1

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam pelaksanaan administrasi urusan ketatausahaan dan urusan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengurusan tata naskah;
 - b. pengadministrasian surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - c. penataan administrasi Perangkat Desa;
 - d. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 - e. penyiapan rapat;
 - f. pengadministrasian dan inventarisasi aset;
 - g. pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 - h. pelayanan umum.

Paragraf 2

Kepala Urusan Keuangan

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam pelaksanaan administrasi urusan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. pengadimistrasian sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - c. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - d. pengadimistrasian penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

Paragraf 3
Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam pelaksanaan administrasi urusan perencanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - b. inventarisasi data dalam rangka pembangunan Desa;
 - c. penyusunan rencana pembangunan Desa;
 - d. pemantauan dan evaluasi program; dan
 - e. penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat
Kepala Seksi

Paragraf 1
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional bidang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan;
 - b. penyusunan rancangan regulasi Desa;
 - c. pembinaan masalah pertanahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - f. penataan kependudukan;
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 - h. pendataan dan pengelolaan profil Desa.

Paragraf 2
Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional bidang kesejahteraan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - b. pembangunan bidang pendidikan;
 - c. pembangunan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan sosialisasi serta motivasi masyarakat dalam bidang budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup;
 - e. pembinaan dan pengembangan kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, pertambangan dan energi, serta pariwisata;
 - f. pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
 - g. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa yang membidangi pembangunan; dan
 - h. pengembangan perekonomian masyarakat Desa.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional bidang pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
 - c. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
 - d. pembinaan keagamaan; dan
 - e. pembinaan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Kepala Dusun

Pasal 15

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 1. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 2. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 3. pengawasan terhadap mobilitas kependudukan; dan
 4. penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Tata cara penetapan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Juli 2020
BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,




MOHAMAD ZEN


BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
3 (TIGA) URUSAN DAN 3 (TIGA) SEKSI



SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
2 (DUA) URUSAN DAN 2 (DUA) SEKSI



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO